



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) SMA/SMK/SLB/SKH
KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**



SAMARINDA, 25 MARET 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda 75112 Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062,
FAX. 756934 – 743055 Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 400.3.8/~~3701~~/Disdikbud.III/ 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SMA/SMK/SLB/SKh
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menyusun petunjuk teknis tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Tahun Pelajaran 2024/2025 di Provinsi Kalimantan Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025 Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017, tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3.10/2749/Disdikbud.III/2024, tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SKh Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi Pengurus MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda tanggal 9 Maret 2024 di Samarinda;
 2. Hasil rapat finalisasi juknis PPDB SMA Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, MKKS SMA Kota Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 14 Maret 2024 di Samarinda.
 3. Hasil rapat finalisasi juknis PPDB SMK Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, MKKS SMK Kota Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 18 Maret 2024 di Samarinda.
 4. Hasil rapat finalisasi juknis PPDB SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, MKKS SMA, SMK dan SLB/SKh Kota Samarinda, 25 Maret 2024 di Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIKBARU (PPDB) JENJANG SMA/SMK/SLB/SKh KOTA SAMARINDA TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
3. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah selanjutnya disebut MKKS adalah MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda;
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
8. Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SKh salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kekhususan pada jenjang pendidikan TKLB/SDLB/SMPLB dan SMALB;
9. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
10. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan telah menyelesaikan Pendidikan pada jenjang tertentu;
11. Laporan Hasil Belajar (rapor) adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orangtua wali murid yang wajib menerimanya. Rapor itu sendiri merupakan salah satu pertanggungjawaban sekolah terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki peserta didik;
12. Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur Pendidikan Kesetaraan setara SMP/MTs;
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan satuan pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan;
14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
15. Sistem PPDB dalam jaringan (*daring/online*) adalah sistem untuk melakukan

- otomatisasi seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
16. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu wilayah satuan pendidikan;
 17. Zonasi adalah pembagian atau pengelompokan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan;
 18. Zonasi Prioritas adalah zona yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMA yang berdomisili di Rukun Tetangga (RT) terdekat dengan satuan pendidikan.
 19. Jalur Zonasi Umum adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berada dalam satu zona.
 20. Jalur Reguler adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang dibuka untuk umum yang berasal dari lulusan SMP dan MTS atau Paket B dan sederajat.
 21. Afirmasi adalah salah satu bentuk jalur penerimaan untuk keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 22. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah pindahnya tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat tugas/SK penugasan orang tua dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang memberikan tugas;
 23. Orang tua/wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik yang bersangkutan;
 24. Prestasi adalah jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) untuk semua mata pelajaran, nilai pengetahuan dan ditambah nilai piagam/sertifikat yang diperoleh peserta didik;
 25. Piagam dan/atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik, non akademik, kepramukaan, penghafal Al-Qur'an atau Tahfidz Al-Qur'an, dan non islam;
 26. Bina lingkungan/RT Prioritas/zona prioritas adalah zona yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang sama/terdekat dengan sekolah;
 27. Radius adalah jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dan titik koordinat sekolah;
 28. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kemampuan dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan;
 29. Nilai Rapor adalah nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester dimulai dari semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) untuk semua mata pelajaran nilai pengetahuan;
 30. Calon peserta didik penyandang disabilitas adalah setiap calon pesertadidik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak;
 31. Guru dan tenaga kependidikan yang masih bertugas adalah guru dan tenaga kependidikan yang masih aktif secara administratif;
 32. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, serta identitas dalam keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 33. Surat keterangan domisili adalah surat yang dibuat dengan kegunaannya dan

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Kelurahan atau Kecamatan yang isinya untuk menerangkan status tempat tinggal seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu dalam hal PPDB 2024 diterbitkan sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung 31 Mei 2023.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 pada satuan pendidikan SMA/SMK/SLB/SKh di Kota Samarinda.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah:

1. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Samarinda;
2. untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Samarinda;
3. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Samarinda;
4. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas.
5. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 4

1. Untuk kelancaran PPDB dibentuk panitia tingkat Kota Samarinda dan tingkat Satuan Pendidikan.
2. Panitia tingkat Kota Samarinda ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Panitia tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya.
3. Penanggung jawab di tingkat Kota Samarinda untuk SMA adalah Kepala Bidang PSMA, untuk SMK adalah kepala bidang PSMK, dan untuk SLB/SKh adalah kepala Bidang PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dan di tingkat satuan pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan.

BAB IV TATA CARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*).

2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2024.
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.
4. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar.
 - b. menambah ruang kelas baru.

Persyaratan

Pasal 6

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2024;
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat bagi calon peserta didik yang lulus sebelum tahun 2024 atau surat keterangan lulus bagi calon peserta didik yang lulus tahun 2024;
 - d. memiliki nilai rata-rata rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester (semester 1 s.d. semester 5), pada semua mata pelajaran, nilai pengetahuan.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) huruf d dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri.
3. Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan (tiga puluh hari) setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.
4. Untuk SMK dengan program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh), dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau Asosiasi Profesi.
5. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima pada SLB/SKh adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen.
6. SLB/SKh/Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB.
7. PPDB pada jenjang SLB/SKh dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki sekolah.
8. PPDB di SLB/SKh wajib dibentuk tim identifikasi dan asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberikan layanan pendidikan.
9. Persyaratan PPDB SLB selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memerhatikan usia mental (*mental age*).

Pasal 7

1. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Menengah untuk SMA dan/atau Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi untuk SMK.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

A. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)
 - a. Teknis Pendaftaran
 - (1) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* di mana ada fasilitas internet dan mencetak tanda bukti pendaftaran;
 - (2) Calon peserta didik mengunggah/*upload* berkas pendaftaran;
 - (3) Operator satuan pendidikan memverifikasi berkas calon pendaftar yang telah diunggah/*upload* oleh calon peserta didik setelah mendaftar, dan operator mencetak tanda bukti pendaftaran;
 - (4) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - (5) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
 - (6) Calon peserta didik yang belum diverifikasi oleh operator di masing-masing satuan pendidikan dianggap belum terdaftar;
 - (7) Calon peserta didik berkewajiban untuk memeriksa kembali hasil verifikasi;
 - (8) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui **<http://kaltim.siap-ppdb.com>**
 - b. Pilihan satuan pendidikan pada SMA calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih satuan pendidikan paling banyak 5 (lima) satuan pendidikan sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. Untuk sekolah yang melaksanakan asrama, menerima peserta didik baru sesuai dengan kuota sarana prasarana asrama yang dimiliki dan diperbolehkan melaksanakan penerimaan peserta didik terlebih dahulu.
 - d. Setelah melaksanakan penerimaan peserta didik baru, jalur asrama diwajibkan membuat laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan tembusan MKKS SMA Kota Samarinda paling lambat 2 minggu setelah pengumuman.
 - e. Peserta didik yang sudah diterima pada sekolah jalur asrama, dan jalur kerja sama dengan dunia industri tidak bisa mendaftar pada jalur reguler.

- f. SMA Kota Samarinda dibagi menjadi 4 zona yang terdapat pada lampiran 1.
 - g. Daya tampung ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atas usulan MKKS SMA Kota Samarinda yang terdapat pada lampiran 3.
 - h. Daya tampung berdasarkan jalur penerimaan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang terdapat pada lampiran 4.
2. Calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMA tidak bisa mendaftar di SMK secara bersamaan, kecuali tidak diterima di semua pilihan SMA.
 3. Bagi calon peserta didik yang masih berstatus “diterima sementara” pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di sekolah lain.

B. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Pendaftaran peserta didik baru untuk Kota Samarinda dilakukan 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap I : diperuntukkan bagi pendaftar jalur bina lingkungan, prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua bertugas, anak kandung guru dan tenaga kependidikan.
 - b. Tahap II : diperuntukkan bagi pendaftar jalur reguler.
 - c. Bagi pendaftar yang tidak diterima di jalur bina lingkungan, prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua bertugas, anak kandung guru dan tenaga kependidikan diperbolehkan mendaftar kembali di jalur reguler.
 - d. Bagi pendaftar dari luar daerah yang datanya tidak terekam dalam database maka melakukan pendaftaran secara langsung di satuan pendidikan yang dituju.
 - e. Bagi pendaftar lulusan MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dan datanya tidak terekam dalam database maka melakukan pendaftaran secara langsung di satuan pendidikan yang dituju.
 - f. Calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMK tidak bisa mendaftar di SMA secara bersamaan, kecuali tidak diterima di semua pilihan SMK.
 - g. Daya tampung ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atas usulan MKKS SMK Kota Samarinda yang terdapat pada lampiran 6.
2. Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)
 - a. Teknis Pendaftaran
 - (1) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* di mana ada fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
 - (2) Calon peserta didik mengunggah/*upload* berkas pendaftaran;
 - (3) Operator satuan pendidikan memverifikasi berkas pendaftaran yang telah di*upload* oleh calon peserta didik dan tanda bukti pendaftaran;
 - (4) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
 - (5) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
 - (6) Calon peserta didik yang belum diverifikasi oleh operator di masing-masing satuan pendidikan dianggap belum terdaftar;
 - (7) Calon peserta didik berkewajiban untuk memeriksa kembali hasil verifikasi;
 - (8) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui <http://kaltim.siap-ppdb.com>
 - b. Pilihan Satuan Pendidikan pada SMK
 Untuk SMK tidak menggunakan zonasi tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian dalam 1 (satu) satuan pendidikan dan atau satuan pendidikan yang berbeda.

3. Calon peserta didik tidak bisa melakukan pencabutan berkas/pendaftaran ketika masih diterima pada program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian pilihannya.
4. Untuk sekolah yang melaksanakan asrama menerima peserta didik baru sesuai dengan kuota sarana prasarana asrama yang dimiliki dan diperbolehkan melaksanakan penerimaan peserta didik terlebih dahulu.
5. Peserta didik yang sudah diterima pada sekolah jalur asrama, dan jalur kerja sama dengan dunia industri tidak bisa mendaftar pada jalur reguler.

C. Jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Khusus (SKh)

Untuk SLB/SKh tidak menggunakan zonasi tetapi mempertimbangkan sumber daya pada masing-masing satuan pendidikan.

Jalur Bina Lingkungan dan Jalur Zonasi

Pasal 11

Jalur Bina Lingkungan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Jalur Bina Lingkungan bagi calon peserta didik SMK, dengan ketentuan:
 - a. Calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dilingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotokopi. (daftar RT bina lingkungan ada pada lampiran 5).
 - b. Kartu keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal 31 Mei 2023.
 - c. Daftar RT bina lingkungan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan MKKS SMK Kota Samarinda, Camat, Lurah dan RT Setempat.
2. Jalur Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan prioritas untuk diterima dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung masing-masing program keahlian/kompetensi keahlian/ konsentrasi keahlian.

Jalur Zonasi Prioritas Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Zona Prioritas diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMA, dengan ketentuan calon peserta didik baru yang berdomisili di Rukun Tetangga (RT) terdekat satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli dan melampirkan fotokopi kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau minimal tanggal 31 Mei 2023.
2. Zona Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan MKKS SMA Kota Samarinda, Camat, Lurah, dan RT Setempat yang terdapat pada lampiran 2.
3. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
4. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Jalur Afirmasi

Pasal 12

1. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. penyandang disabilitas; dan
 - c. berkebutuhan khusus.
2. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih berlaku;
 - b. Kartu/surat keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/daerah yang masih berlaku;
 - c. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih berlaku;
 - d. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih berlaku;
 - e. Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Kuota jalur afirmasi 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
4. Calon peserta didik jalur afirmasi SMA diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan kartu keluarga dengan pilihan paling banyak 5 (lima) pilihan SMA terdekat.
5. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi, dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian untuk SMK.
6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi, menyertakan Surat Pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan serta Luar Daerah

Pasal 13

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat, dan boleh memilih 5 (lima) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan pilihan 5 (lima) program keahlian/kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian untuk SMK;
3. Calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempat tugas guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotokopi KK dan SK pembagian tugas/mengajar;
4. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan luar daerah diterima dengan kuota 3 % (tiga persen);

5. Calon peserta didik jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas diterima dengan kuota 2 % (dua persen);
6. Calon peserta didik baru anak kandung guru dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan tempat orangtuanya bertugas wajib diterima;
7. Jalur luar daerah yang dimaksud adalah calon peserta didik yang berasal dari luar kabupaten/kota di Indonesia;
8. Calon peserta didik dari luar daerah, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan domisili.

Jalur Prestasi

Pasal 14

1. PPDB melalui jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:
 - a. Prestasi Akademik;
 - b. Prestasi Non Akademik;
 - c. Prestasi Tahfidz Al-Qur'an;
 - d. Prestasi Keagamaan lainnya.
2. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam *event* yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, O2SN, FLS2N dan OPSI), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Kwartir Nasional Pramuka;
3. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
4. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan Surat Keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;
5. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan untuk SMA dan 5 (lima) pilihan kompetensi keahlian untuk SMK;
6. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penambahan Nilai

Pasal 15

1. Penambahan nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diberikan pada lomba individu yang berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - b. Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - c. Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - d. Juara 1,2,3 tingkat kabupaten/kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
2. Penambahan nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diberikan pada lomba beregu yang berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - b. Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - c. Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - d. Juara 1,2,3 tingkat kabupaten/kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
3. Penambahan Nilai untuk prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Kwartir Nasional Pramuka, Organisasi atau Lembaga di

luar sebagaimana ayat (1) dan (2) untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang tidak berjenjang, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 80,75,70;
 - b. Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 65, 60, 55;
 - c. Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 50, 45, 40;
 - d. Juara 1,2,3 tingkat kabupaten/kota diberi tambahan nilai 35, 30, 25;
4. Penambahan nilai yang diberikan pada penghafal Al-Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon peserta didik yang beragama Islam yaitu:
- a. Penghafal 1 Juz diberi tambahan nilai 10;
 - b. Penghafal 2 Juz diberi tambahan nilai 20;
 - c. Penghafal 3 Juz diberi tambahan nilai 30;
 - d. Penghafal 4 Juz diberi tambahan nilai 40;
 - e. Penghafal 5 Juz diberi tambahan nilai 50;
 - f. Penghafal 6 Juz diberi tambahan nilai 60;
 - g. Penghafal 7 Juz diberi tambahan nilai 70;
 - h. Penghafal 8 Juz diberi tambahan nilai 80;
 - i. Penghafal 9 Juz diberi tambahan nilai 90;
 - j. 10) Penghafal ≥ 10 Juz diberi tambahan nilai 100.

Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfidz yang berwenang dan surat keterangan dari kepala satuan pendidikan;

5. Penambahan nilai yang diberikan pada prestasi keagamaan non islam bagi calon peserta didik di sesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Agama:

NO	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahan Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
2	Lektor/Pemazmur/Tutur Kitab Suci	Katolik	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	Budha	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35

Dengan menunjukkan bukti sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama.

6. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
7. Pilihan Sekolah
 - a. Penambahan nilai untuk SMK diberikan kepada pendaftar pilihan pertama pada satuan pendidikan/program keahlian/kompetensi keahlian / konsentrasi keahlian pada jalur reguler sebesar 100 poin.
 - b. Penambahan nilai 100 poin untuk SMA diberikan kepada pendaftar pada pilihan pertama di satuan pendidikan pada jalur zonasi umum dan prestasi.
 - c. Penambahan nilai 100 poin hanya berlaku pada pendaftaran pilihan pertama.

Seleksi

Pasal 16

A. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Seleksi ditentukan berdasarkan jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk semua mata pelajaran nilai pengetahuan.

Penerimaan SMK ada 5 jalur, yaitu:

- a. Jalur Bina Lingkungan dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung, jika melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka seleksi berdasarkan nilai tertinggi. Apabila terdapat nilai yang sama pada batas kuota maka seleksi didasarkan pada :
 - 1) jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah;
 - 2) usia peserta didik yang lebih tua;
 - 3) peserta pendaftar lebih awal pada satuan pendidikan.Pendaftar yang tidak diterima pada jalur bina lingkungan dapat mendaftar kembali melalui Jalur Reguler.
- b. Jalur Afirmasi, dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, jika melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan seleksi berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Jika memiliki nilai yang sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak terdekat dari sekolah. Pendaftar yang tidak diterima dapat mendaftar kembali melalui Jalur Reguler.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan dengan kuota 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, jika melampaui jumlah yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan seleksi berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Dengan ketentuan pembagian kuota 3% (tiga persen) untuk perpindahan tugas orangtua/wali dan 2% (dua persen) anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas disatuan pendidikan dimaksud. Pendaftar yang tidak diterima dapat mendaftar kembali melalui Jalur Reguler.
- d. Jalur Prestasi dengan kuota 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan kuota:
 - 1) prestasi akademik kuota 2 % (dua persen).
 - 2) prestasi non akademik kuota 4 % (empat persen).
 - 3) prestasi tahfidz Al-Qur'an kuota 2 % (dua persen).
 - 4) prestasi keagamaan lain bagi agama non islam kuota 2% (dua persen).
- e. Jalur Reguler adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang dibuka untuk umum dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Seleksi jalur reguler berdasarkan peringkat nilai rapor tertinggi.
- f. Jika kuota jalur bina lingkungan, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan, dan prestasi tidak terpenuhi maka otomatis masuk di kuota jalur reguler.
- g. Untuk calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Samarinda mendaftar pada Jalur Reguler.

B. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Seleksi SMA ada 4 jalur, yaitu:

- a. Jalur Zonasi dengan kuota 55% (lima puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari:
 - 1) Jalur Zonasi Prioritas dengan kuota 35 % (tiga puluh lima persen) dari daya tampung keseluruhan, diperuntukkan bagi calon peserta didik

yang terdapat pada zona prioritas/RT prioritas. Jika jumlah pendaftar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan seleksi peserta didik yang diterima dilakukan dengan :

- radius/jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah;
- jika terdapat jarak yang sama maka usia peserta didik yang lebih tua diterima;
- jika terdapat usia yang sama maka peserta pendaftar lebih awal pada satuan pendidikan yang diterima.

Pendaftar yang tidak diterima pada jalur zonasi prioritas dapat mendaftar kembali melalui jalur Zonasi Umum.

- 2) Jalur Zonasi Umum dengan ketentuan:
 - domisili calon peserta didasarkan alamat pada KK yang berada dalam zonasi yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung 31 Mei 2023;
Seleksi jalur zonasi umum berdasarkan :
 - jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 untuk semua mata pelajaran nilai pengetahuan.
 - jika jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 sama, maka seleksi memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat.
 - jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
 - jika usia calon peserta didik sama, maka seleksi memprioritaskan pendaftar yang lebih dahulu.
- b. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung secara keseluruhan peserta didik yang diterima, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Jika jumlah pendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan seleksi peserta didik yang diterima dilakukan dengan :
 - 1) jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;
 - 2) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
 - 3) jika usia calon peserta didik masih sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali, dan luar daerah serta anak kandung guru dan tenaga kependidikan dengan kuota 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Seleksi ditentukan berdasarkan :
 - 1) Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan luar daerah diterima dengan kuota 3 % (tiga persen) ;
 - jumlah /akumulasi nilai rata-rata rapor dari 5 (lima) semester, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5 untuk semua mata pelajaran dan nilai pengetahuan.
 - jika terdapat jumlah /akumulasi nilai rata-rata rapor yang sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
 - jika usia calon peserta didik masih sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
 - 2) Calon peserta didik jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan

- tersebut bertugas diterima dengan kuota 2 % (dua persen);
- jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor dari 5 (lima) semester, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5 untuk semua mata pelajaran dan nilai pengetahuan.
 - jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor yang sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
 - jika usia calon peserta didik masih sama, maka seleksi memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
- d. Jalur Prestasi dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan kuota :
- 1) prestasi akademik kuota 4% (empat persen);
 - 2) prestasi non akademik 6% (enam persen);
 - 3) prestasi tahfidz Al-Qur'an 3% (tiga persen);
 - 4) prestasi keagamaan lain bagi agama non islam kuota 2% (dua persen);
Seleksi berdasarkan;
 - jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) untuk semua mata pelajaran adalah nilai pengetahuan, dan ditambahkan nilai sertifikat/piagam prestasi akademik, non akademik, kepramukaan, menghafal Al-Qur'an atau Tahfidz Qur'an dan prestasi keagamaan non islam.
 - Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai yang sama maka seleksi diambil melalui usia yang paling tua.
 - Jika usia masih sama maka yang diterima jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah.
 - dan jika jumlah/akumulasi nilai, usia, jarak masih sama maka yang diterima peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu.
- e. Pembagian zona dibagi menjadi 4 zona, pembagian zona sebagaimana ditetapkandalam lampiran 1 keputusan ini, dengan ketentuan :
- 1) Kartu keluarga diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung minimal 31 Mei 2024.
 - 2) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a diterapkan melalui kesepakatan antar pemerintah daerah dan atau cabang dinas yang saling berbatasan.
 - 3) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a diterapkan melalui kesepakatan antar Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur dan cabang Dinas Pendidikan yang saling berbatasan bersama pemerintah daerah terdekat, khususnya untuk SMA Negeri 7, SMA Negeri 12 dan SMA Negeri 15 Samarinda.
 - 4) Untuk jalur khusus yang berada di wilayah SMA Negeri 7 Samarinda menerima peserta didik dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui jalur zonasi umum yang berdomisili di Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Loa Janan Ulu. Peserta didik hanya diperbolehkan memilih 1 pilihan di SMA Negeri 7 Samarinda.
 - 5) Untuk jalur khusus yang berada di wilayah SMA Negeri 12 Samarinda menerima peserta didik dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui jalur zonasi umum yang berdomisili di Kecamatan Muara Badak, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Sungai Bawang dan

Kelurahan Badak Mekar. Peserta didik hanya diperbolehkan memilih 1 pilihan di SMA Negeri 12 Samarinda.

- 6) Untuk jalur khusus yang berada di wilayah SMA Negeri 15 Samarinda menerima peserta didik dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui jalur zonasi umum yang berdomisili di Kecamatan Anggana Desa Sidomulyo, Desa Sungai Meriam, dan Desa Kutai Lama. Peserta didik hanya diperbolehkan memilih 1 pilihan di SMA Negeri 15 Samarinda.
- f. Jika kuota jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali/luar daerah/anak kandung guru, dan tenaga kependidikan, prestasi dan RT prioritas/zona prioritas tidak terpenuhi maka langsung dialihkan ke Jalur Zonasi Umum.

Bagian Ketiga Sistem Zonasi Untuk Jenjang SMA

Pasal 16

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan berkoordinasi dengan MKKS SMA Kota Samarinda, Camat, Lurah, dan RT setempat berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi SMK/SLB/SKH.

Bagian Keempat Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang

Pasal 18

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) Kota Samarinda sesuai dengan jadwal.
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon peserta didik diterima.
3. Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur.
4. Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman.
5. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Biaya

Pasal 19

1. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS Reguler, BOSDA dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Satuan Pendidikan dilarang:

- a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB;
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
3. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PPDB KELAS INKLUSIF

Pasal 20

1. PPDB SMA/SMK Inklusif dilaksanakan di SMA Negeri 5 Samarinda, SMA Negeri 8 Samarinda, SMA Negeri 9 Samarinda, SMA Negeri 13 Samarinda dan SMK Negeri 3 Samarinda;
2. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik berkebutuhan khusus permanen;
3. Penerimaan calon peserta didik berkebutuhan khusus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan;
4. Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha bagi calon siswa baru yang lulus sebelum tahun 2024;
 - b. Memiliki ijazah/surat keterangan lulus SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha bagi calon siswa baru yang lulus tahun 2024;
 - c. Surat keterangan dari ahli yang memiliki izin praktek sesuai dengan masing-masing jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - d. Teknis pelaksanaan PPDB SMA/SMK Inklusif diatur dengan mengalokasikan kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar (rombel);
 - e. Apabila dalam waktu yang ditentukan, kuota pada huruf d tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan pada Jalur Zonasi untuk SMA atau Jalur Reguler untuk SMK.

BAB VI JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 21

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 disusun sebagai berikut:

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
1.	Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1 April s.d. 10 Juni 2024
2.	Pra Pendaftaran <i>Entry</i> , Verifikasi dan Pembetulan Nilai Rapor: a) <i>Entry</i> Nilai Rapor oleh Kepala sekolah SMP/Sederajat b) Verifikasi Nilai Rapor oleh calon peserta didik c) Pembetulan Nilai Rapor oleh kepala Sekolah SMP/Sederajat	20-25 Mei 2024 01.00 – 23.59 Wita Internet <i>Online</i> 24-28 Mei 2024 01.00 – 23.59 Wita Internet <i>Online</i> 27-30 Mei 2024 01.00 – 23.59 Wita

		Internet <i>Online</i>
3.	Uji Kompetensi Dan Verifikasi Sertifikat/Piagam Akademik, Non Akademik, Sertifikat Tahfidz, Kepramukaan dan Penambahan Sertifikat Keagamaan Non Islam.	05 Juni s.d. 07 Juni 2024 (untuk SMA) Pukul : 08.00 s.d. 15.00 Wita 10 Juni s.d 14 Juni 2024 (untuk SMK) Pukul : 08.00 s.d. 15.00 Wita
4.	Pendaftaran Tahap I: <ul style="list-style-type: none"> • Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui jalur: prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan, jalur bina lingkungan untuk SMK, dan zonasi prioritas/RT prioritas untuk SMA. • Jika pada pendaftaran tahap I tidak diterima dapat mendaftar melalui tahap II. 	10 Juni s.d. 14 Juni 2024 Pelayanan 08.00 – 13.00 Wita Verifikasi 08.00– 16.00 Wita
5.	Pengumuman Tahap I <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman hasil seleksi pada Jalur: Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan, Jalur Bina Lingkungan (SMK) dan Zonasi Prioritas/RT Prioritas (SMA). 	19 Juni 2024
6.	Pendaftaran Tahap II Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui Jalur: Reguler untuk SMK dan Zonasi Umum untuk SMA	20 Juni s.d. 26 Juni 2024 Pelayanan 08.00 – 13.00 Wita Verifikasi 08.00 – 16.00 Wita
7.	Pengumuman Tahap II Pengumuman hasil seleksi pada Jalur: Reguler (untuk SMK) dan Zonasi Umum (untuk SMA)	28 Juni 2024
8.	Daftar Ulang Peserta Didik yang Diterima	01 Juli s.d. 03 Juli 2024
9.	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024
10.	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 s.d. 17 Juli 2024
11.	Hari pertama proses KBM	18 Juli 2024
12.	Waktu Pendaftaran PPDB <ul style="list-style-type: none"> • Daring/ <i>Online</i> Tahap I <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelayanan hari kerja • Daring/ <i>Online</i> Tahap II <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelayanan hari kerja 	Daring/ <i>Online</i> 24 Jam Pukul 08.00 s.d. 13.00 WITA 10 s.d. 14 Juni 2024 Daring/ <i>Online</i> 24 Jam Pukul 08.00 s.d. 13.00 WITA 20 s.d. 26 Juni 2024
13.	Waktu Verifikasi Data: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap hari kerja 	Pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA

BAB VII KUOTA PPDB

Pasal 22

1. Kuota PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB/SKh Kota Samarinda ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan usulan satuan pendidikan melalui usulan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penentuan kuota dan jumlah rombongan belajar didasarkan atas ketersediaan sarana prasarana (ruang kelas belajar) dan ketersediaan tenaga pendidik (guru) yang dimiliki sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
3. Penambahan kuota berkoordinasi dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda, yang disetujui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan memerhatikan ketersediaan ruang kelas belajar, dan tenaga pendidik serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 23

1. Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan /menunjukkan rekomendasi dari:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK
2. Perpindahan siswa kelas 10 (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota/Provinsi hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali peserta didik.
3. Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Pasal 24

Calon peserta didik yang diterima di SMA/SMK/SLB/SKh wajib membuat Surat Pernyataan (bermaterai) sanggup menaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali.

BAB X PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

1. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal;
2. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.kaltimprov.go.id/kontak>
3. atau email layanan@disdik.kaltimprov.go.id;
4. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang;

BAB XI SANKSI

Pasal 26

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan;
 - b. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB;
 - c. Pihak/orang yang mengatas namakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

1. Khusus untuk SMA Negeri 10 sebanyak 1 (satu) rombongan belajar dengan jumlah 34 peserta didik, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dari wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir;
2. Kuota untuk SMA Negeri 10 sebanyak 34 peserta didik diambil dari kuota jalur zona prioritas
3. Domisili calon peserta didasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung 31 Mei 2023;
4. Untuk memenuhi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seleksi dilakukan dengan memprioritaskan usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
5. Jika usia calon peserta didik sama, maka seleksi memprioritaskan jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5;
6. Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor yang sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur di kemudian hari dalam keputusan tersendiri.
2. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Maret 2024



Kepala,
Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701028 199703 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Walikota Samarinda.
5. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur.
8. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
11. Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda.
12. Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
13. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur.
14. Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Timur.
15. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
16. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
17. Ketua Dewan Pendidikan Kota Samarinda.
18. Ketua PGRI Kota Samarinda.
19. Koordinator dan seluruh Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
20. Kepala SMA, SMK dan SLB/SKh se – Kota Samarinda

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : **400.3.8/3701/Disdikbud.III/ 2024**

Tentang : Daftar Zona PPDB SMA Kota Samarinda

**DAFTAR ZONA PPDB SMA KOTA SAMARINDA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

ZONA	SEKOLAH	KECAMATAN / KELURAHAN	Keterangan
Zona 1	SMA Negeri 11 Samarinda SMA Negeri 15 Samarinda	1. Kecamatan Sambutan a. Kelurahan Pulau Atas b. Kelurahan Sindang Sari c. Kelurahan Makroman d. Kelurahan Sambutan e. Kelurahan Sungai Kapih 2. Kecamatan Samarinda Ilir a. Kelurahan Selili b. Kelurahan Sungai Dama c. Kelurahan Sidodamai 3. Kecamatan Anggana a. Desa Sidomulyo b. Desa Sungai Meriam c. Desa Kutai Lama	Perbatasan
Zona 2	SMA Negeri 2 Samarinda SMA Negeri 9 Samarinda SMA Negeri 10 Samarinda SMA Negeri 12 Samarinda SMA Negeri 13 Samarinda SMA Negeri 16 Samarinda	1. Kecamatan Sambutan a. Kelurahan Sambutan b. Kelurahan Sungai Kapih 2. Kecamatan Samarinda Ilir a. Kelurahan Selili b. Kelurahan Sungai Dama c. Kelurahan Sidodamai d. Kelurahan Sidomulyo e. Kelurahan Pelita 3. Kecamatan Samarinda Utara a. Kelurahan Lempake b. Kelurahan Sempaja Selatan c. Kelurahan Sungai Siring d. Kelurahan Tanah Merah e. Kelurahan Sempaja Utara f. Kelurahan Sempaja Timur g. Kelurahan Sempaja Barat h. Kelurahan Budaya Pampang 4. Kecamatan Sungai Pinang a. Kelurahan Temindung Permai b. Kelurahan Bandara c. Kelurahan Sungai Pinang Dalam d. Kelurahan Mugirejo e. Kelurahan Gunung Lingai 5. Kecamatan Samarinda Kota a. Kelurahan Bugis b. Kelurahan Sungai Pinang Luar c. Kelurahan Karang Mumus 6. Kecamatan Samarinda Ulu a. Kelurahan Gunung Kelua b. Kelurahan Sidodadi c. Kelurahan Air Hitam	

Zona 2		<p>7. Kecamatan Muara Badak</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Tanah Datar b. Kelurahan Sungai Bawang c. Kelurahan Badak Mekar 	Perbatasan
Zona 3	<p>SMA Negeri 1 Samarinda SMA Negeri 3 Samarinda SMA Negeri 5 Samarinda SMA Negeri 8 Samarinda SMA Negeri 14 Samarinda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Samarinda Ulu <ol style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Teluk Lerong Ilir b. Kelurahan Jawa c. Kelurahan Dadi Mulya d. Kelurahan Air Hitam e. Kelurahan Air Putih f. Kelurahan Bukit Pinang g. Kelurahan Sidodadi h. Kelurahan Gunung Kelua 2. Kecamatan Samarinda Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Pasar Pagi b. Kelurahan Pelabuhan c. Kelurahan Bugis 3. Kecamatan Sungai Kunjang <ol style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Loa Buah b. Kelurahan Loa Bakung c. Kelurahan Karang Asam Ulu d. Kelurahan Teluk Lerong Ulu e. Kelurahan Lok Bahu f. Kelurahan Karang Asam Ilir d. Kelurahan Karang Anyar 	

Zona 4	SMA Negeri 4 Samarinda SMA Negeri 6 Samarinda SMA Negeri 7 Samarinda SMA Negeri 17 Samarinda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Loa Janan Ilir <ol style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Sengkotek b. Kelurahan Simpang Tiga c. Kelurahan Tani Aman d. Kelurahan Harapan Baru e. Kelurahan Rapak Dalam 2. Kecamatan Palaran <ol style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Rawa Makmur b. Kelurahan Bantuas c. Kelurahan Handil Bakti d. Kelurahan Bukuan e. Kelurahan Simpang Pasir 3. Kecamatan Samarinda Seberang <ol style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Mesjid b. Kelurahan Baqa c. Kelurahan Sungai Keledang d. Kelurahan Mangkupalas e. Kelurahan Tenun Samarinda f. Kelurahan Gunung Panjang 1. Kecamatan Loa Janan <ol style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Loa Janan ulu 	Perbatasan
---------------	---	---	-------------------

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701028 199703 1 008

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : **400.3.8/3701 /Disdikbud.III/ 2024**

Tentang : Daftar Zona RT Prioritas Peserta Didik Baru SMA Kota Samarinda

**DAFTAR ZONA RT PRIORITAS PESERTA DIDIK BARU
SMA KOTA SAMARINDA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	SEKOLAH	KELURAHAN	RT Prioritas
ZONA 1	SMA Negeri 11 Samarinda	Sambutan	RT. 11, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 34, 37
	SMA Negeri 15 Samarinda	Makroman	RT. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26
ZONA 2	SMA Negeri 2 Samarinda	Sungai Pinang Dalam	RT. 4, 7, 8, 21, 24, 41, 42, 43, 114
	SMA Negeri 9 Samarinda	Lempake	RT. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, dan 53
		Sempaja Utara	RT. 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,38, dan 40
		Gunung Lingai	RT. 1, 2, dan 3
	SMA Negeri 10 Samarinda	Sempaja Timur	RT. 3,4,5,6,32,51,52
		Sempaja Selatan	RT 25
		Sengkotek	RT di wilayah Kecamatan Loa Janan Iilir
		Simpang Tiga	
		Tani Aman	
		Harapan Baru	
	Rapak Dalam		
	SMA Negeri 12 Samarinda	Sei Siring	RT. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
		Desa Budaya Pampang	RT. 1,2,3,4,5
		Tanah Merah	RT. 25 dan RT. 28
	SMA Negeri 13 Samarinda	Gunung Lingai	RT. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23
		Sungai Pinang Dalam	RT. 67, 68, 69, 70
SMA Negeri 16 Samarinda	Sempaja Selatan	RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	
	Sempaja Barat	RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	
	Sempaja Timur	RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 52	
	Gunung Kelua	RT. 27, 28, 29, 30, 31	
	Temindung Permai	RT. 13, 15, 16	
ZONA 3	SMA Negeri 1 Samarinda	Air Hitam	RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
		Air Putih	RT. 35
		Bukit Pinang	RT. 01
	SMA Negeri 3 Samarinda	Air Putih	RT. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 17,18,19,20,21,41,46,47,56
		Air Hitam	RT. 1, 2, 3, 4, 5

NO	SEKOLAH	KELURAHAN	RT Prioritas
	SMA Negeri 5 Samarinda	Air Putih	RT. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 17,18,19,20,21,41,46,47,56
	SMA Negeri 8 Samarinda	Karang Asam Ulu	RT. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33
	SMA Negeri 14 Samarinda	Karang Asam Ilir	RT. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 35
		Karang Asam ulu	RT.36,38
		Lok Bahu	RT. 1, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 35, 36, 42, 48, 49, 50, 51
		Loa Bakung	RT. 37, 72, 73, 81, 82, 83
ZONA 4	SMA Negeri 4 Samarinda	Rapak Dalam	RT. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, dan 29
	SMA Negeri 6 Samarinda	Rawa Makmur	RT.2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 50, dan 34
	SMA Negeri 7 Samarinda	Simpang Tiga	RT.20, 21, 22, 23
		Tani Aman	RT.1, 2, 3, 16, 17, 18, 19
	SMA Negeri 17 Samarinda	Mangkupalas	RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19
		Simpang Pasir	RT. 21, 22, 23, 24

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701028 199703 1 008

Lampiran 3

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : **400.3.8/3701/Disdikbud.III/ 2024**

Tentang : Daya Tampung PPDB Tingkat SMA Kota Samarinda

**DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TINGKAT SMA NEGERI KOTA SAMARINDA JALUR REGULER TAHUN 2024**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG PER ROMBEL	JUMLAH SISWA
1	SMA NEGERI 1 SAMARINDA	12	34	408
2	SMA NEGERI 2 SAMARINDA	10	34	340
3	SMA NEGERI 3 SAMARINDA	12	34	408
4	SMA NEGERI 4 SAMARINDA	11	34	374
5	SMA NEGERI 5 SAMARINDA	10	34	340
6	SMA NEGERI 6 SAMARINDA	8	34	272
7	SMA NEGERI 7 SAMARINDA	8	34	272
8	SMA NEGERI 8 SAMARINDA	6	34	204
9	SMA NEGERI 9 SAMARINDA	7	34	238
10	SMA NEGERI 10 SAMARINDA	12	34	408
11	SMA NEGERI 11 SAMARINDA	7	34	238
12	SMA NEGERI 12 SAMARINDA	3	34	102
13	SMA NEGERI 13 SAMARINDA	8	34	272
14	SMA NEGERI 14 SAMARINDA	8	34	272
15	SMA NEGERI 15 SAMARINDA	4	34	136
16	SMA NEGERI 16 SAMARINDA	10	34	340
17	SMA NEGERI 17 SAMARINDA	5	34	170
Jumlah		141		4794

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Kepala,


Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701028 199703 1 008

**DAYA TAMPUNG PPDB BERDASARKAN JALUR
TINGKAT SMA KOTA SAMARINDA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah	KUOTA											
					RT Prioritas/ Zonasi Prioritas	Zonasi umum	Afirmasi	Pepindahan Tugas Ortu/ Luar Daerah	Anak Kandung Guru dan Tendik	PRESTASI						JUMLAH
										Akademik	Non Akademik	Tahfidz Qur'an	Agama Non Islam			
1	SMA Negeri 1	12	34	408	143	82	102	12	8	16	24	12	8	408	belum dikurangi siswa tidak naik kelas	
2	SMA Negeri 2	10	34	340	119	68	85	10	7	14	20	10	7	340		
3	SMA Negeri 3	12	34	408	143	82	102	12	8	16	24	12	8	408		
4	SMA Negeri 4	11	34	374	131	75	94	11	7	15	22	11	7	374		
5	SMA Negeri 5	10	34	340	119	68	85	10	7	14	20	10	7	340		
6	SMA Negeri 6	8	34	272	95	54	68	8	5	11	16	8	5	272		
7	SMA Negeri 7	8	34	272	95	54	68	8	5	11	16	8	5	272		
8	SMA Negeri 8	6	34	204	71	41	51	6	4	8	12	6	4	204		
9	SMA Negeri 9	7	34	238	83	48	60	7	5	10	14	7	5	238		
10	SMA Negeri 10	12	34	408	143	82	102	12	8	16	24	12	8	408		
11	SMA Negeri 11	7	34	238	83	48	60	7	5	10	14	7	5	238		
12	SMA Negeri 12	3	34	102	36	20	26	3	2	4	6	3	2	102		
13	SMA Negeri 13	8	34	272	95	54	68	8	5	11	16	8	5	272		
14	SMA Negeri 14	8	34	272	95	54	68	8	5	11	16	8	5	272		
15	SMA Negeri 15	4	34	136	48	27	34	4	3	5	8	4	3	136		
16	SMA Negeri 16	10	34	340	119	68	85	10	7	14	20	10	7	340		
17	SMA Negeri 17	5	34	170	60	34	43	5	3	7	10	5	3	170		
JUMLAH		141		4794	1678	959	1199	144	96	192	288	144	96	4794		

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Maret 2024



Kepala,

Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701028 199703 1 008

Lampiran 5

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : **400.3.8/3701/Disdikbud.III/ 2024**

Tentang : Daftar RT Bina Lingkungan SMK Kota Samarinda

Daftar RT Bina Lingkungan SMK Kota Samarinda

No	Wilayah Satuan Pendidikan Jenjang SMK	Bina Lingkungan		
		Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
1	SMKN 1 Samarinda	Samarinda Ulu	Dadi Mulya	25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
2	SMKN 2 Samarinda	Samarinda Ulu	Gunung Kelua	04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,32,33,34,35,36,37,38
			Air Hitam	05,06,07,08,09,10,11,12,13,21,22,23,24,25,31,32,35
			Sidodadi	58
3	SMKN 3 Samarinda	Samarinda Utara	Sempaja Selatan	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
		Samarinda h Ulu	Gunung Kelua	20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
4	SMKN 4 Samarinda	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
		Samarinda Ilir	Pelita	31,41,42,43,44
5	SMKN 5 Samarinda	Samarinda Ulu	Gunung Kelua	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
		Samarinda Utara	Sempaja Selatan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
6	SMKN 6 Samarinda	Samarinda Utara	Sempaja Utara	1,2,3,4,5,6,7,8,12,33,39
		Sempaja Timur		
		Lempake		
7	SMKN 7 Samarinda	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,27,29,34,38
			Karang Mumus	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
			Pelabuhan	1,5,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,24
8	SMKN 8 Samarinda	Loa Janan Ilir	Harapan Baru	25,28,33,35,36,37

9	SMKN 9 Samarinda	Samarinda Ulu	Dadi Mulya	24,25,26,27,28,29,30
				31,32,33,34,35,36,37
				38,39
			Bandara	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
				14,15,16,17,18,19,20,21
			Sungai Pinang Luar	17,30,31,32,33,36,37
10	SMKN 10 Samarinda	Samarinda Utara	Tanah Merah	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
			Budaya Pampang	1,2,3,4,5,6
			Sungai Siring	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
			Lempake	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
		Sungai Pinang Dalam	Mugirejo	
11	SMKN 11 Samarinda	Palaran	Simpang Pasir	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
			Handil Bakti	29,30,31
12	SMKN 12 Samarinda	Sungai Kunjang	Loa Buah	01,02,03,04,05,06,07
				08,09,10,11,12,13,14
				15,16,17,18,19,20
13	SMKN 14 Samarinda	Loa Janan Ilir	Tani Aman	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
			Simpang Tiga	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
		Palaran	Simpang Pasir	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
14	SMKN 15 Samarinda	Lok Bahu		01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51
15	SMKN 16 Samarinda	Sempaja Timur	Samarinda Utara	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54
16	SMKN 17 Samarinda	Samarinda Ulu	Air Putih	07,16,17,18,19
			Air Hitam	03, 04, 10, 11, 12,
				13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31

			Bukit Pinang	1,2,3,4,18
17	SMKN 18 Samarinda	Samarinda Utara	Lempake	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
			Tanah Merah	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
		Sungai Pinang Dalam	Mugirejo	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
18	SMKN 19 Samarinda	Palaran	Rawa Makmur	45,46,47,49
			Bukuan	1,16,17
19	SMKN 20 Samarinda	Sambutan	Sungai Kapih	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
			Sambutan	
			Pulau Atas	
			Makroman	
20	SMKN SPP N Samarinda	Samarinda Utara	Sempaja Timur	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Kepala,


Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP 19701028 199703 1 008

Lampiran 6

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : **400.3.8/3701/Disdikbud.III/ 2024**

Tentang : Daya Tampung PPDB Jenjang SMK Kota Samarinda

Daya Tampung PPDB Jenjang SMK Kota Samarinda

No	Nama Sekolah	No	Bidang Keahlian	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah
1	SMK NEGERI 1 SAMARINDA	1	Bisnis dan manajemen	1	Pemasaran	3	34	102
		2	Bisnis dan manajemen	2	Manajemen perkantoran dan layanan bisnis	2	34	68
		3	Bisnis dan manajemen	3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	34	102
		4	Pariwisata	4	Usaha Layanan Wisata	2	34	68
		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Desain Komunikasi Visual	1	34	34
		6	Teknologi Informasi	6	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	1	34	34
		TOTAL						12
2	SMK NEGERI 2 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Teknik Pemesinan	2	34	68
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Pengelasan	1	34	34
		3	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	3	Teknik Alat Berat	1	34	34
		4	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4	Teknik Audio dan Video	2	34	68
		5	Teknologi Konstruksi dan Properti	5	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	34	68
		6	Teknologi Konstruksi dan Properti	6	Desain Konstruksi dan Perumahan	2	34	68
		7	Energi Pertambangan	7	Teknik Geomatika	2	34	68
		8	Energi dan Pertambangan	8	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	34	68
		9	Energi dan Pertambangan	9	Teknik Pendingin dan Tata Udara	1	34	34
TOTAL						15		510
3	SMK NEGERI 3 SAMARINDA	1	Pariwisata	1	Usaha Layanan Pariwisata	2	34	68
		2	Pariwisata	2	Perhotelan	2	34	68
		3	Pariwisata	3	Kuliner	4	34	136
		4	Pariwisata	4	Kecantikan dan Spa	3	34	102
		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Busana	2	34	68
TOTAL						13		442
4	SMK NEGERI 4 SAMARINDA	1	Bisnis dan manajemen	1	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	34	34
		2	Bisnis dan manajemen	2	Perbankan Syariah	1	34	34
		3	Bisnis dan manajemen	3	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	1	34	34
		4	Bisnis dan manajemen	4	Pemasaran	1	34	34
		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Desain Komunikasi Visual	1	34	34
		6	Pariwisata	6	Perhotelan	1	34	34
TOTAL						6		204
No	Nama Sekolah	No	Bidang Keahlian	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah
5	SMK NEGERI 5 SAMARINDA	1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	2	34	68
		2	Bisnis dan Manajemen	2	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	34	102
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	34	68
		4	Seni dan Ekonomi Kreatif	4	Desain Komunikasi Visual	2	34	68
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Pemasaran	2	34	68

TOTAL						11		374
6	SMK NEGERI 6 SAMARINDA	1	Energi dan Pertambangan	1	Geologi Pertambangan	2	34	68
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3	34	102
		3	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	3	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34	34
		4	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4	Teknik Pemesinan	2	34	68
		5	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	5	Teknik Pengelasan	1	34	34
		6	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	6	Kimia Analisis	1	34	34
		7	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	7	Teknik Alat Berat*	1	24	24
TOTAL						11		364
7	SMK NEGERI 7 SAMARINDA	1	Teknologi Informasi	1	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	3	34	102
		2	Seni dan Ekonomi Kreatif	2	Desain Komunikasi Visual	2	34	68
		3	Seni dan Ekonomi Kreatif	3	Animasi	1	34	34
		4	Teknologi Informasi	4	Pemograman Perangkat Lunak dan Gim	2	34	68
TOTAL						8		272
8	SMK NEGERI 8 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Nautika Kapal Niaga	1	34	34
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknika Kapal Niaga	1	34	34
		3	Teknologi Informasi & Komunikasi	3	Desain Komunikasi Visual	2	34	68
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	34	102
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	34	102
TOTAL						10		340
9	SMK NEGERI 9 SAMARINDA	1	Agribisnis dan Agriteknologi		Agribisnis Tanaman pangan dan Hortikultur	2	34	68
		2	Agribisnis dan Agriteknologi		Agribisnis Ternak Unggas	1	34	34
		3	Agribisnis dan Agriteknologi		Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34	34
		4	Bisnis dan Manajemen		Bisnis Daring dan Pemasaran	4	34	136
TOTAL						8		272

No	Nama Sekolah	No	Bidang Keahlian	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah
10	SMK NEGERI 10 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Teknik Otomotif	4	34	136
		2	Bisnis dan Manajemen	2	Pemasaran	2	34	68
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	34	68
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	34	68
TOTAL						10		340
11	SMK NEGERI 11 SAMARINDA	1	Seni dan Ekonomi Kreatif	1	Tata Busana	1	34	34
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Kendaraan Ringan	2	34	68
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Komputer dan Jaringan	2	34	68
		4	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4	Teknik Alat Berat	1	34	34
		5	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	5	Teknik Pengelasan	1	34	34
		6	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	6	Teknik Bisnis Sepeda Motor	1	34	34
TOTAL						8		272
12	SMK NEGERI 12 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	34	68

		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Body Otomotif	1	34	34
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34	34
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Manajemen Perkantoran	2	34	68
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Akuntansi dan Keuangan lembaga	2	34	68
	TOTAL					8		272
13	SMK NEGERI 14 SAMARINDA	1	Teknologi Informasi	1	Teknik Komputer dan jaringan	1	34	34
		2	Seni dan Ekonomi Kreatif	2	Desain Komunikasi Visual	2	34	68
		3	Seni dan Ekonomi Kreatif	3	Desain dan Produksi Busana	1	34	34
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Akuntansi Keuangan Lembaga	2	34	68
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Manajemen Perkantoran dan Lembaga Bisnis	1	34	34
		6	Bisnis dan Manajemen	6	Pemasaran	2	34	68
	TOTAL					9		306
14	SMK NEGERI 15 SAMARINDA	1	Energi dan Pertambangan	1	Teknik Geospasial	2	34	68
		2	Seni dan Ekonomi Kreatif	2	Desain Komunikasi Visual	3	34	102
		3	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	3	Teknik Otomotif	3	34	102
		4	Teknologi Informasi	4	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	1	34	34
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Pemasaran	1	34	34
		6	Bisnis dan Manajemen	6	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	1	34	34
		7	Bisnis dan Manajemen	7	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	34	102
	TOTAL					14		476
No	Nama Sekolah	No	Bidang Keahlian	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah
15	SMK NEGERI 16 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34	34
		2	Bisnis dan Manajemen	2	Akuntansi Keuangan Lembaga	2	34	68
		3	Teknologi Informasi	3	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34	34
		4	Seni dan Ekonomi Kreatif	4	Desain Komunikasi Visual	1	34	34
	TOTAL					5		170
16	SMK NEGERI 17 SAMARINDA	1	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1	Farmasi Klinis dan Komunitas	3	34	102
		2	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	2	Asisten Teknik Laboratorium Medik	1	34	34
		3	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	3	Dental Asisten	1	34	34
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Manajemen Logistik	2	34	68
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Bisnis Digital	1	34	34
	TOTAL					8		272
17	SMK NEGERI 18 SAMARINDA	1	Pariwisata	1	Usaha Layanan Wisata	1	34	34
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik Alat Berat	2	34	68
		3	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	3	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	34	68
		4	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	4	Teknik Bisnis Sepeda Motor	2	34	68
		5	Seni dan Ekonomi Kreatif	5	Desain Komunikasi Visual	1	34	34
		6	Bisnis dan Manajemen	6	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	34	68
	TOTAL					10		340
18	SMK NEGERI 19 SAMARINDA	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	34	68
		2	Seni dan Ekonomi Kreatif	2	Desain Komunikasi Visual	2	34	68
		3	Agribisnis dan Agroteknologi	3	Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2	34	68
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	2	34	68
	TOTAL					8		272
19	SMK NEGERI 20 SAMARINDA	1	Bisnis dan Manajemen	1	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	2	34	68
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknik dan Bisnis sepeda motor	3	34	102
		3	Seni dan Ekonomi Kreatif	3	Desain Komunikasi Visual	2	34	68
		4	Bisnis dan Manajemen	4	Pemasaran	2	34	68
		5	Bisnis dan Manajemen	5	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	34	68

No	Nama Sekolah	No	Bidang Keahlian	No	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa/Rombel	Jumlah
	TOTAL					11		374
20	SMK-SPP NEGERI SAMARINDA	1	Agribisnis dan Agroteknologi	1	Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1	34	34
		2	Agribisnis dan Agroteknologi	2	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	34	68
		3	Agribisnis dan Agroteknologi	3	Agribisnis Ternak Unggas**	1	25	25
		TOTAL				4		127
21	SMK PELAYARAN NEGERI KALIMANTAN TIMUR	1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	1	Nautika Kapal Niaga**	1	30	30
		2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2	Teknika Kapal Niaga**	1	30	30
		TOTAL				2		60
JUMLAH KESELURUHAN						191		6467

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Kepala,


Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP 19701028 199703 1 008

Keterangan :

* : Kelas Industri

** : Kelas Khusus

Lampiran 7

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : **400.3.8/3701/Disdikbud.III/ 2024**

Tentang : Daya Tampung Peserta Didik Baru SLB Se- Kota Samarinda

**Daya Tampung Peserta Didik Baru
SLB Se- Kota Samarinda
Tahun 2024 / 2025**

No	Nama SLB	Peserta Didik Berkebutuhan Khusus					Jumlah
		Tunanetra	Tunarugu	Tunagrahita	Tunadaksa	Autis	
1	SLB Negeri Samarinda						
	a. SDLB Negeri Samarinda	5	5	5	5	5	25
	b. SMPLB Negeri Samarinda	8	8	8	8	8	40
	c. SMALB Negeri Samarinda	8	8	8	8	8	40
	Jumlah	21	21	21	21	21	105
2	SLB Negeri Pembina						
	a. SDLB Negeri Pembina	5	5	5	5	5	25
	b. SMPLB Negeri Pembina	8	8	8	8	8	40
	c. SMALB Negeri Pembina	8	8	8	8	8	40
	Jumlah	21	21	21	21	21	105
Jumlah Daya Tampung SLB Se- Kota Samarinda							210

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E., Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19701028 199703 1 008